



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI
UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan alokasi definitif bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum			
Kepala	Wakil Kepala	Wakil Kepala	Wakil Kepala
1		1	1

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemoangan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Kantor Dinas Biro Hukum			
Kasubag	Kasubid	Kasubid	Karo
1	1	1	1

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 31)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Kesubag	Ket. Peng. Undang.	Karo
f	b	b

- (4) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Kontribusi Pajak Rokok Di Tetapkan Sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari 50% (Lima Puluh Persen) Atau Ekuivalen 37,5% (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Persen) dari Penerimaan Bersumber Pajak Rokok Yang Dibagi dihasilkan kepada kabupaten/Kota.

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota; dan
- d. Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi definitif Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara proporsional kepada Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1 dan 2 merupakan revisi atas Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019.
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara proporsional sesuai realisasi kepada seluruh kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dibagikan secara proporsional sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang Tahun 2018.
- (2) Selisih lebih/kurang pada Tahun 2019 akan diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran berikutnya.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kesubag	Kabupaten/Kota	Anggaran
f	b	3

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN I :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 45 TAHUN 2020



TANGGAL : 23 JUNI 2020

TENTANG : ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KAB/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	MANADO	37,755,088,119	25,404,101,567	29,413,694,715	54,027,249	92,626,911,651
2	MINAHASA	9,248,264,454	9,458,726,044	19,766,696,050	621,228,224	39,094,914,771
3	BITUNG	9,478,787,733	8,488,057,937	13,827,985,202	48,460,374	31,843,291,245
4	SANGIHE	3,384,624,199	1,693,507,515	9,641,712,864	53,617,906	14,773,462,486
5	TALAUD	2,575,164,220	1,609,424,907	7,846,545,746	45,501,499	12,076,636,373
6	BOLMONG	4,904,799,104	4,510,188,768	15,105,729,964	93,801,309	24,614,519,147
7	MINAHASA SELATAN	5,670,020,904	4,890,925,876	14,510,254,628	47,317,499	25,118,518,907
8	MINAHASA UTARA	9,752,939,588	9,264,798,208	13,628,687,870	81,161,500	32,727,587,166
9	TOMOHON	5,847,164,831	4,586,075,716	7,450,933,344	46,505,311	17,930,679,202
10	SITARO	2,462,757,658	1,437,202,588	6,082,743,791	45,916,596	10,028,620,633
11	MINAHASA TENGGARA	3,930,636,010	3,366,732,628	8,349,673,814	45,501,499	15,692,543,952
12	BOLMONG UTARA	2,911,902,916	2,102,909,428	6,629,988,761	45,501,499	11,690,302,604



13	KOTAMOBAGU	5,750,687,738	4,669,101,418	8,748,988,335	45,501,499	19,214,278,989
14	BOLMONG TIMUR	3,082,707,536	2,471,554,828	6,770,000,793	45,501,499	12,369,764,655
15	BOLMONG SELATAN	2,759,374,567	2,039,624,668	5,918,153,812	45,501,499	10,762,654,545
		109,514,919,576	85,992,932,097	173,691,789,688	1,365,044,958	370,564,686,319

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 



OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI NARA

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JUNI 2020

TENTANG : ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KAB/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	MANADO	37,755,088,119	25,404,101,567	29,413,694,715	54,027,249	92,626,911,651
2	MINAHASA	9,248,264,454	9,458,726,044	19,766,696,050	621,228,224	39,094,914,771
3	BITUNG	9,478,787,733	8,488,057,937	13,827,985,202	48,460,374	31,843,291,245
4	SANGIHE	3,384,624,199	1,693,507,515	9,641,712,864	53,617,906	14,773,462,486
5	TALAUD	2,575,164,220	1,609,424,907	7,846,545,746	45,501,499	12,076,636,373
6	BOLMONG	4,904,799,104	4,510,188,768	15,105,729,964	93,801,309	24,614,519,147
7	MINAHASA SELATAN	5,670,020,904	4,890,925,876	14,510,254,628	47,317,499	25,118,518,907
8	MINAHASA UTARA	9,752,939,588	9,264,798,208	13,628,687,870	81,161,500	32,727,587,166
9	TOMO HON	5,847,164,831	4,586,075,716	7,450,933,344	46,505,311	17,930,679,202
10	SITARO	2,462,757,658	1,437,202,588	6,082,743,791	45,916,596	10,028,620,633
11	MINAHASA TENGGARA	3,930,636,010	3,366,732,628	8,349,673,814	45,501,499	15,692,543,952
12	BOLMONG UTARA	2,911,902,916	2,102,909,428	6,629,988,761	45,501,499	11,690,302,604

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JUNI 2020

TENTANG : ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KAB/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	MANADO	37,755,088,119	25,404,101,567	29,413,694,715	54,027,249	92,626,911,651
2	MINAHASA	9,248,264,454	9,458,726,044	19,766,696,050	621,228,224	39,094,914,771
3	BITUNG	9,478,787,733	8,488,057,937	13,827,985,202	48,460,374	31,843,291,245
4	SANGIHE	3,384,624,199	1,693,507,515	9,641,712,864	53,617,906	14,773,462,486
5	TALAUD	2,575,164,220	1,609,424,907	7,846,545,746	45,501,499	12,076,636,373
6	BOLMONG	4,904,799,104	4,510,188,768	15,105,729,964	93,801,309	24,614,519,147
7	MINAHASA SELATAN	5,670,020,904	4,890,925,876	14,510,254,628	47,317,499	25,118,518,907
8	MINAHASA UTARA	9,752,939,588	9,264,798,208	13,628,687,870	81,161,500	32,727,587,166
9	TOMOHON	5,847,164,831	4,586,075,716	7,450,933,344	46,505,311	17,930,679,202
10	SITARO	2,462,757,658	1,437,202,588	6,082,743,791	45,916,596	10,028,620,633
11	MINAHASA TENGGARA	3,930,636,010	3,366,732,628	8,349,673,814	45,501,499	15,692,543,952
12	BOLMONG UTARA	2,911,902,916	2,102,909,428	6,629,988,761	45,501,499	11,690,302,604

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 45 TAHUN 2020


TANGGAL : 23 JUNI 2020

TENTANG : ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK
 PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB),
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
 (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK
 ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019

**ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK ROKOK
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI BPJS	RKUD	JUMLAH
1.	MANADO	-	22,426,147,497	22,426,147,497
2.	MINAHASA	-	14,442,289,708	14,442,289,708
3.	BITUNG	-	9,527,411,570	9,527,411,570
4.	SANGIHE	-	6,062,851,850	6,062,851,850
5.	TALAUD	-	4,577,171,227	4,577,171,227
6.	BOLMONG	2,629,543,987	7,955,329,372	10,584,873,359
7.	MINAHASA SELATAN	-	10,092,057,867	10,092,057,867
8.	MINAHASA UTARA	-	9,362,473,063	9,362,473,063
9.	TOMOHON	-	4,249,762,333	4,249,762,333
10.	SITARO	-	3,117,448,420	3,117,448,420
11.	MINAHASA TENGGARA	-	4,993,560,105	4,993,560,105
12.	BOLMONG UTARA	-	3,570,348,452	3,570,348,452
13.	KOTAMOBAGU	-	5,324,032,872	5,324,032,872
14.	BOLMONG TIMUR	-	3,686,222,436	3,686,222,436
15.	BOLMONG SELATAN	-	2,981,233,724	2,981,233,724
	J U M L A H	2,629,543,987	112,368,340,496	114,997,884,483

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY